

POLA SCALE UP BISNIS SAMPAH BERBASIS AL-MAQASID AL-SYARIAH DI BANK SAMPAH INDUK REGIONAL BINTANG SEJAHTERA

Zaenafi Ariani, Nurjannah S, Nur Fitri Hidayanti

Prodi Ekonomi Syariah, Prodi Magister Hukum

Universitas Muhammadiyah Mataram

Email: efisholiha@gmail.com, nurjajustice@gmail.com, nurfitri.hidayanti90@gmail.com

ABSTRAK: Di Nusa Tenggara Barat, jumlah bank sampah binaan Bank sampah Induk Regional Bintang Sejahtera (BSIR-BS) adalah sebanyak 115 BSU pada tahun 2018 dan meningkat menjadi 259 BSU pada tahun 2019. Bisnis pengelolaan sampah dengan konsep ekonomi syariah, semakin diterima oleh masyarakat. Transaksi jual beli sampah (*muamalah*) tidak hanya bertujuan pada keuntungan semata, tetapi selaras dengan moral, etika dan tujuan-tujuan syariat. Metode penelitian adalah kualitatif, dengan pendekatan kasus (*case approach*). Analisis data bersifat deskriptif kualitatif, perolehan data melalui studi kasus dan studi literatur. Hasil temuan riset adalah (BSIR-BS) merupakan bank sampah yang fokus dan komitmen terhadap pengembangan tata niaga persampahan di NTB, dengan konsep “Bersama kami merubah sampah menjadi rupiah, merubah masalah menjadi berkah”. Konsep tersebut merupakan derivasi dari terlaksananya *scale up* bisnis sampah yang selaras dengan tujuan-tujuan syariat (*al-maqasid al-syariah*). *Scale up* bisnis pengelolaan bank sampah dilakukan dengan beberapa tahapan. **Pertama**, minimalisasi dampak lingkungan yang ditimbulkan dengan pengukuran kuantitas sampah yang bisa dikelola dan memiliki nilai ekonomi. Aspek kompetensi, kualitas, moral etis, amanah, dalam proses tata niaga bisnis sampah, sebagai upaya *hifzu dien* (menjaga agama), dan *hifzu al-nasb* (menjaga keturunan). **Kedua** pengetahuan pemahaman dan kesadaran terhadap pengelolaan sampah sebagai sumber daya, sebagai upaya *hifzu al-nafs* (melindungi jiwa), *hifzualaql* (melindungi akal). **Ketiga**, peningkatan jumlah bank sampah unit yang dibina, membangun jaringan yang lebih luas, melalui edukasi, penguatan ekonomi nasabah sebagai upaya *hifzu al-māl* (melindungi harta).

Kata kunci: *scale-up* bisnis; pengelolaan sampah, berbasis *al-Maqasid al-Syariah*.

*Abstract: In West Nusa Tenggara, the number of waste banks assisted by the Bintang Sejahtera Regional Main Waste Bank (BSIR-BS) was 115 BSU in 2018 and increased to 259 BSU in 2019. The waste management business with the concept of sharia economy is increasingly accepted by the community. Transactions of buying and selling waste (muamalah) are not only aimed at profit alone, but are in line with morals, ethics and the objectives of the Shari'a. The research method is qualitative, with a case approach. Data analysis is descriptive qualitative, data acquisition through case studies and literature studies. The research findings are (BSIR-BS) is a waste bank that is focused and committed to the development of waste trading systems in NTB, with the concept "Together we turn waste into rupiah, turn problems into blessings". This concept is a derivation from the implementation of a waste business scale-up that is in line with the objectives of the Shari'a (al-maqasid al-syariah). The scale up of the waste bank management business is carried out in several stages. First, minimizing the environmental impact caused by measuring the quantity of waste that can be managed and has economic value. Aspects of competence, quality, ethical morals, trustworthiness, in the process of the waste business trade system, as an effort of hifzu dien (maintaining religion), and hifzu al-nasb (keeping offspring). Second, knowledge, understanding and awareness of waste management as a resource, as an effort of hifzu al-nafs (protecting the soul), hifzualaql (protecting the mind). Third, increasing the number of unit waste banks that are fostered, building a wider network, through education, strengthening the customer's economy as an effort to protect property. **Keywords:** business scale-up; waste management, based on al-Maqasid al-Syariah.*

A. Latar Belakang

Bisnis persampahan saat ini semakin menggeliat di Indonesia. Hal tersebut seiring dengan regulasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah, guna optimalisasi pengelolaan sampah untuk kepentingan ekonomi dan lingkungan. Perusahaan pengelola sampah berjenjang, berdasarkan regulasi yang mengaturnya. Mulai dari pengumpul/pemulung, bank sampah unit, bank sampah induk, pengepul, hingga perusahaan industri daur ulang.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) merilis data, tahun 2021 jumlah bank sampah sebanyak 11.556 unit, dan tersebar di 363 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Bank sampah adalah salah satu mata rantai perniagaan persampahan dan didominasi oleh perusahaan yang bertaraf *small medium enterprise* pada proses pengumpulan, pemilahan, transaksi jual beli. Pada proses ini, bank sampah memiliki peran yang signifikan, karena menjadi perantara antara sumber sampah dengan perusahaan pengelola sampah bertaraf *big enterprise*.

Pada level *big enterprise* Kita harus mulai dengan pengakuan bahwa hukum perusahaan bisnis telah mencapai tingkat konvergensi global yang luar biasa pada akhir abad kesembilan belas. Pada saat itu, perusahaan bisnis skala besar di setiap yurisdiksi komersial utama telah diatur dalam bentuk perusahaan, dan fitur fungsional inti dari bentuk itu pada dasarnya identik di seluruh yurisdiksi ini, termasuk di Indonesia. Fitur-fitur tersebut, yang terus menjadi ciri bentuk perusahaan saat ini, adalah: (1) kepribadian hukum penuh, termasuk otoritas yang terdefinisi dengan baik untuk mengikat perusahaan dengan kontrak dan untuk mengikat kontrak tersebut dengan aset yang merupakan milik perusahaan yang berbeda dari pemilik perusahaan, (2) tanggung jawab terbatas untuk pemilik dan manajer, (3) kepemilikan bersama oleh investor modal, (4) mendelegasikan manajemen di bawah struktur dewan, dan (5) saham yang dapat dipindahtangankan¹.

Perusahaan pengelola sampah di Indonesia, khususnya sampah plastik berkembang cukup pesat. Pendekatan *Circular Economy* pada pengelolaan sampah plastik, telah dilakukan oleh Enam perusahaan global yang beroperasi di Indonesia. Mengingat volume sampah plastik sangat mengkhawatirkan. Diprediksi, bahwa 175.000 ton sampah plastik kresek per hari dihasilkan oleh Rumah tangga perkotaan Indonesia. Upaya meminimalisasi hal tersebut, mereka menginisiasi *Circular Economy* pada sektor sampah plastik yang disebut sebagai PRAISE (*Packaging and Recycling Alliance for Indonesia Sustainable Environment*). Keenam perusahaan daur ulang tersebut yaitu, PT Unilever Indonesia, PT Indofood Sukses Makmur Tbk, PT Coca-Cola Indonesia, PT Tetra Pak Indonesia, PT Nestle Indonesia, dan PT Tirta Investama.²

Perkembangan industri sampah plastik dengan pendekatan ekonomi *circular* berjalan signifikan dengan upaya menjaga lingkungan dan bumi dari kerusakan sebagai ulah dari perbuatan manusia. Sebagaimana Firman Allah *Subhanahu wata'ala* di dalam Al-Qur'an Surah Al-A'raf ayat 56 yang artinya: “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”.

Menjaga dan melindungi harta adalah esensi kegiatan ekonomi hukumnya wajib untuk dipatuhi dan diamalkan oleh setiap manusia. selain bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup, juga untuk memperoleh kebaikan dan keberkahan.

1 Henry Hansmann and Reinier Kraakman, *The End of History for Corporate Law, Corporate Governance: Values, Ethics and Leadership*, 2017.

2 [Bisnis.com](https://ekonomi.bisnis.com) dengan judul “PENGELOLAAN SAMPAH: 6 Perusahaan Kenalkan Pendekatan Circular Economy”, Klik selengkapnya disini: <https://ekonomi.bisnis.com/read/20170712/257/670826/pengelolaan-sampah-6-perusahaankenalkan-pendekatan-circular-economy>. Author: Dara Aziliya, Editor : Ratna Ariyanti

Perekonomian merupakan aspek terpenting terhadap keberlanjutan hidup umat manusia. Pada konsep Islam, hal ini tertuang di dalam lima hal utama dalam kehidupan manusia yang harus dijaga. Lima hal pokok tersebut adalah kebutuhan fundasional, yakni menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta.³

Oleh karenanya aktivitas perusahaan persampahan yang merupakan corong bagi pengembangan *scale up* bisnis bank sampah yang digandengnya memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan keselarasan ekonomi, lingkungan dan nilai-nilai Islam. Tujuan utama bisnis persampahan adalah mengurangi volume sampah dan menjadikan sampah sebagai sumber daya. Pelaku utama pengelolaan sampah adalah masyarakat melalui bank sampah. Terbentuknya Bank sampah sama dengan perbankan, yang memiliki konsep dan manajemen baik dan profesional. Nasabah yang menabung, dapat memiliki buku tabungan dan juga diberikan fasilitas untuk meminjam dana di bank sampah. Pengembalian dana nasabah dengan sampah, jumlah sampah dihitung atau ditimbang seharga dana yang dipinjam.⁴

Tata niaga sampah yang terdiri dari kegiatan jual beli, tabungan sampah dan pinjam meminjam di bank sampah, rentan terhadap hal-hal yang mengganggu fundamental bisnis dan bahkan nilai-nilai syariat. Misalnya pada proses penimbangan sampah plastik yang tidak sama takarannya, pinjam meminjam yang menyerupai transaksi riba, transaksi tabungan sampah yang tidak amanah dan lain sebagainya.⁵

Upaya *scale up* bisnis bank sampah dilakukan beberapa tahapan yang sangat penting, melalui komitmen yang kuat dalam menggabungkan aspek pengetahuan, pemahaman dan implementasi konsep ekonomi sirkular juga konsep ekonomi syariah. Konsep ekonomi sirkular pengelolaan sampah mulai dari *make, use, recycle*. Strategi *scale up* bisnis pengelolaan sampah menggunakan sistem yang praktis, team yang bagus, strategi pemasaran dengan menjual emosional benefit selain *functional benefit*, serta menguasai dunia pemasaran digital. Selain itu, pengetahuan dan pemahaman tentang transaksi dan jual beli *e-commerce* di era digitalisasi juga penting, agar sejalan antara aspek *profit value* dengan ketaatan terhadap norma

3 Sheillavy Azizah, Sandy Rizki Febriadi, and Popon Srisusilawati, "Analisis Maqashid Syariah Tentang Menjaga Harta Terhadap Penguangan Penyerahan Jaminan Logam Mulia Kolektif," *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah* (2020): 53.

4 Zaenafi Ariani, Pelatihan dan Pengembangan Bisnis Pengelolaan Sampah Berbasis Ekonomi Syariah, Suara Mandalika, url: <https://www.suaramandalika.com/pelatihan-dan-pengembangan-bisnis-pengolahan-sampah-berbasis-ekonomi-syariah/>

5 Hasil wawancara dengan Ketua Bank Sampah Unit Perempuan Hebat, yang dibina oleh bank Sampah Induk Regional Bintang Sejahtera, 10 Agustus 2021.

hukum. Tujuannya agar terhindar dari permasalahan hukum yang bisa mengganggu fundamental bisnis yang ada.⁶

Penelitian ini penting dilakukan dalam rangka menemukan dan mendeskripsikan konsep *scale up* bisnis pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Bank Sampah Induk Regional Bintang Sejahtera, yang selaras dengan tujuan-tujuan syariat (*al-maqasid al-syariah*). Bank sampah yang *notabene* adalah perusahaan kecil dan menengah dalam pengelolaan sampah membutuhkan pola-pola yang terakomodasi dengan sistem ekonomi sirkular berbasis syariah. Upaya *scale up* tidak hanya pada aspek kuantitas akan tetapi juga pada aspek kualitas, moral etis, terhindar dari transaksi yang dilarang syariat dalam proses tata niaga bisnis sampah.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif meyakini bahwa di dalam masyarakat terdapat keteraturan yang terbentuk secara alami seiring dengan perjalanan sejarah yang dilatarbelakangi oleh nilai-nilai tertentu.⁷ Penelitian kualitatif bertujuan menggambarkan objek penelitian berdasarkan kondisi, situasi dan fenomena sosialnya dan berupaya menarik realitas tersebut ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, atau gambaran tentang kondisi secara deskriptif.⁸ Sedangkan pendekatan studi kasus pada penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi masalah, melalui upaya mendefinisikan kasus dan mengembangkan proposisi. Studi kasus merupakan salah satu strategi dan metode analisa data kualitatif dengan menekankan pada kasus-kasus khusus yang terjadi pada objek analisis. Studi kasus dapat dilakukan pada penelitian dengan sumber data yang sangat kecil seperti satu orang, satu kelompok dan sebagainya. Lebih lanjut, penelitian studi kasus dapat disesuaikan dari teknik analisis variabel untuk mempertajam analisis. Analisis variabel dalam penelitian ini adalah variabel tunggal, berupa fenomena dan struktur yang mempengaruhi kasus yang dipilih dan diteliti.

C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Pengelolaan sampah di Indonesia diarahkan pada sektor riil berbasis masyarakat melalui bank sampah. Hal tersebut dirasakan sangat tepat, sebagai konsekuensi

6 Nurjannah S, Pentingnya Kepatuhan Terhadap Regulasi pada Pemasaran Produk, Penguatan Jaringan, Inkubasi dan Scaleup Bisnis, Suara Mandalika, Mataram, 24 Nopember 2021, url: <https://www.suaramandalika.com/pentingnya-kepatuhan-terhadap-regulasi-pada-pemasaran-produk-penguatan-jaringan-inkubasi-dan-scaleup-bisnis/>, diakses pada tanggal 25 Nopember 2021.

7 Muh.fitrâh & Luthfiyah, Metodologi penelitian: penelitian kualitatif, tindakan kelas & studi kasus, Jejak Publisher, Sukabumi Jawa Barat, hal. 47

8 Ade Lena Sembiring, Metode Penelitian Kualitatif, *Academia Accelerating the world's research*, 2013.

logis dari kehadiran Undang-undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah perlu dilakukan secara terpadu dari hulu ke hilir dan komprehensif. Tujuannya, memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan. Selain itu, mengubah perilaku masyarakat merupakan faktor utama yang wajib dilakukan. upayanya melalui mengubah *minesite*, dari sampah yang kotor dan bau, menjadi sumber daya dan komoditi yang memiliki nilai dan disamakan dengan uang.

Kegiatan ekonomi pada sektor riil, merupakan salah satu wujud transaksi yang sesuai syariat. Sektor riil yang dimaksud adalah sampah sebagai komoditi utamanya. Sampah saat ini sudah menjadi objek jual beli yang tidak saja bernilai rupiah, tetapi bernilai berkah. Bagi beberapa pihak sampah dianggap sebagai sebuah masalah, akan tetapi dipihak lainnya seperti masyarakat yang beriman dan taat, maka sampah dianggap sebagai berkah.

Data kementerian maritim dan investasi menyebutkan bahwa sampah yang terlihat dipermukaan dan menimbulkan pencemaran lingkungan, terdiri dari 30-40 juta ton sampah (3-4 juta ton plastik) mencemari lingkungan setiap tahun. Tingkat pengelolaan sampah yang rendah dengan data hanya 39-54% sampah terkelola dengan baik atau 124-165 juta orang tidak mendapatkan layanan sampah. TPS3R dan TPST terbengkalai, dengan data hanya 55% TPS3R dan 59% TPST dari total dibangun dilaporkan aktif, sisanya tidak aktif atau statusnya tidak diketahui. Peralihan sistem TPA dengan jumlah TPA saniter dan terkendali yang berubah menjadi fasilitas *open dumping* bertambah tiap tahun.⁹

Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah bekerjasama dengan semua pihak adalah dengan memaksimalkan peran bank sampah dalam memberikan edukasi kepada masyarakat dan meningkatkan skala usaha mereka dalam bentuk *scale up*. Secara bahasa definisi *Scale up* adalah upaya meningkatkan, menaikkan atau mengembangkan. Sebelum adanya *Scale up*, lazimnya terlebih dahulu dilakukan *start up*. *Start up*, bisnis agar tidak *stagnan*, maka dilakukan upaya *scale up*. Membesarkan dan mengembangkan bisnis (*scale up*), memiliki tantangan lebih berat dari (*start up*). *Scale Up* dalam bisnis membutuhkan pandangan futuristik, motivasi dan inovasi pelakunya. Hal tersebut adalah modal utama wirausahawan untuk meningkatkan skala usahanya menjadi semakin tumbuh dan berkembang.¹⁰ Selain perkembangan usaha, sisi lain yang wajib diperhatikan dalam tata niaga persampahan adalah

⁹ Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, MEMADAI UNTUK MENCAPAI TARGET-TARGET PENGELOLAAN SAMPAH INDONESIA, 2021, <https://bit.ly/3CDLODd>.

¹⁰Hugo Messer. Tak Hanya Start Up, Bisnis juga perlu Scale Up".<https://id.techinasia.com/talk/tak-hanya-start-up-bisnis-juga-perlu-scale-up>. April 2017. diakses 30 Agustus 2021.


memperhatikan keseimbangan lingkungan dan bisnis. Adanya keselarasan etika bisnis, lingkungan dan tujuan-tujuan syariat. Mengingat bahwa aspek tersebut merupakan tugas utama manusia dimuka bumi sebagai pemimpin. Sebagaimana Firman Allah Subhanahu wata'ala di dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 30, yang artinya *“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi”. Mereka berkata: “Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?” Tuhan berfirman: “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”.*

1. Scale up pada Aspek Dampak Lingkungan yang Ditimbulkan dengan Pengukuran Kuantitas Sampah yang Bisa Dikelola dan Memiliki Nilai Ekonomi berbasis al-maqasid al-syariah

Pengukuran kuantitas sampah yang bisa dikelola dan memiliki nilai ekonomi, merupakan indikator pertama dalam penetapan peningkatan dan pengembangan skala bisnis pengelolaan sampah. Data bank sampah induk regional Bintang Sejahtera tahun 2018 terkait dampak lingkungan dan berapa banyak jumlah sampah yang dapat dikelola terlihat pada gambar 1.

Gambar 1

Kuantitas sampah yang bisa dikelola oleh bank sampah



Sumber: Bank Sampah Bintang Sejahtera (diolah)

Berdasarkan data di atas, maka terlihat jelas bahwa jumlah sampah dengan jenis plastik cukup tinggi yaitu sebanyak 187,525 atau sebesar 58%, Sampah kertas/ karton sebanyak 54,185 sebesar 17% dan sampah organik sejumlah 52,500 atau sebesar 16 %, sisa sampah logam sebanyak 27,992 atau sebesar 9% dan sampah kaca dan lainnya sebanyak 1,406 atau sebesar 0%. Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah sampah yang dikelola oleh bank sampah Bintang Sejahtera beserta jumlah transaksi yang dihasilkan cukup besar, dan data tersebut diperoleh dari 115 bank

sampah unit binaan Bintang Sejahtera yang tersebar di 5 Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Aspek dampak lingkungan yang ditimbulkan dengan pengukuran kuantitas sampah yang bisa dikelola dan memiliki nilai ekonomi, sejatinya merupakan wujud tanggung jawab pebisnis sampah secara mutlak. Tanggung jawab tersebut dilakukan dengan mengukur kuantitas sampah yang ditimbulkan dari sumbernya (dapur, rumah tangga) dan selanjutnya dilakukan proses audit sampah. Dari proses audit sampah tersebut maka akan diketahui berapa nilai manfaat yang dihasilkan. Manfaat secara ekonomi, dan manfaat secara lingkungan.

Aspek manfaat (*masalah*) dari pengelolaan dan bisnis sampah merupakan nilai-nilai mendasar dari *al-maqasid al-syariah*. Menurut Raihanah Al-Yanduzi (t.t), al-Syatibi juga telah meletakkan prinsip asas dalam pengamalan *al-maqasid al-syariah* agar tidak lari daripada konsepnya yang sebenar. Terdiri dari: 1) Hukum asal dalam perkara ibadah adalah tunduk berdasarkan dalil perintah. Berbeda dengan hukum *muamalah*, halal dan boleh selama tidak ada dalil larangan. Kemudian ditentukan kepada maksud atau tujuan perkara tersebut; 2) Allah tidak membebankan *taklif* untuk menyusahkan manusia melainkan hukum *taklif* itu memberikan kebaikan kepada manusia. Walaupun secara lahiriahnya, manusia mengikuti logika akal, apa yang ditaklifkan, merupakan satu bentuk kesusahan, dan penderitaan, tidak sesuai dengan citarasa hawa nafsu mereka, namun ia adalah merupakan kebaikan dan memberikan manfaat yang besar kepada manusia; 3) barang siapa yang mencoba mencapai *masalah* tetapi bukan dengan cara yang dibenarkan oleh syariat, maka dia akan gagal mencapai *masalah* yang sebenarnya.¹¹

Menurut Imam Syatibi menjaga atau memelihara harta sesuai dengan ketentuan *maqashid syariah*, merupakan cerminan dari kegiatan ekonomi yang hukumnya wajib untuk dipatuhi dan diamalkan oleh setiap orang. Larangan kegiatan ekonomi, dan membawa *mudharat* seperti mencuri dan terdapat sanksi yang dilarang atasnya. Larangan bisnis yang curang dan berkhianat, larangan memakan harta orang lain dengan cara yang bathil, kewajiban mengganti barang yang telah dirusaknya, larangan melakukan riba dan lainnya.


Kegiatan bisnis sampah sarat dengan amanah yang dilakukan diantara nasabah dan pengelola bank sampah. Jumlah perputaran uang dari kegiatan bisnis sampah dari kegiatan transaksi jual beli sangat besar jumlahnya. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan data pengelolaan sampah dan transaksi jual beli sampah per Kabupaten

11 Mohd Izzuddin Bin Mohd Noor and Fatimah Nadirah Binti Mohd Noor, "Pengaplikasian Maqasid Syariah Sebagai Parameter Konsep Hotel Patuh Syariah," *Ulwan's Journal* 1 (2018): 99–109, <http://www.kuim.edu.my/journal/index.php/JULWAN/article/viewFile/287/248>.

yang diakomodasi oleh bank sampah Induk Regional Bintang Sejahtera terlihat pada Gambar 2.

Gambar 2
Data pengelolaan sampah dan transaksi jual beli sampah per Kabupaten

Grafik Pengolahan Sampah di Bank Sampah Per Kabupaten



Sumber: Bank Sampah Bintang Sejahtera (diolah)

Pada konteks ini, jumlah dan sebaran sampah di NTB diketahui dengan baik melalui data di atas. Hal tersebut berbanding lurus dengan tujuan didirikan bank sampah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh melalui pengelolaan sampah. Manfaat adanya bank sampah berupa tertata dan bersihnya lingkungan, melalui terbangunnya kesadaran masyarakat, juga menjadikan sampah menjadi barang ekonomis dan dapat menambah penghasilan masyarakat.¹² Bisnis pengelolaan sampah merupakan salah satu kegiatan *muamalah* yang dilakukan melalui jual beli sampah di bank sampah. Sampah merupakan komoditas yang memiliki nilai ekonomi, jika manusia mampu untuk memperlakukannya sesuai dengan jenis dan karakteristiknya. Arah pengembangan pengelolaan sampah kepada peningkatan value atau nilai ekonomi, sekaligus membangun karakteritik bisnis yang berdasar pada etika, moral, dan sesuai dengan tujuan-tujuan syariat (*al-maqasid al-syariah*).

Karakteristik bisnis yang berdasar pada moral etik, tidak terlepas dari nilai-nilai Islam yang mengatur tentang kaidah-kaidah *mu'amalah* maliyah. Bisnis persampahan merupakan kegiatan *mu'amalah* yang lazim dilakukan oleh bank sampah bersama masyarakat. Kegiatan bank sampah, dilakukan dalam upaya peningkatan sumber daya manusianya melalui beberapa kegiatan. Kegiatan tersebut meliputi peningkatan kompetensi pengurus bank sampah yang terdiri dari peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku melalui peningkatan kompetensi. Kompetensi

¹² Bintang Sejahtera, Manfaat Bank Sampah, Lombok Tengah, Url: <https://www.bintangsejahtera.co.id/index.php>, diakses pada tanggal 30 Oktober 2021.

terkait perencanaan kegiatan Bank Sampah; *scale-up* Bank Sampah; peningkatan kemampuan pengurus dan pengelola Bank Sampah, dan indikator keberhasilan penyelenggaraan Bank Sampah.

Bisnis sampah dilaksanakan secara terstruktur, terukur dan tersusun dengan baik. Beberapa indikatornya adalah setiap unsur dalam pengelolaan memiliki *job description*, ruang lingkup keputusan yang sama. Pada proses manajemen meliputi perencanaan dengan melakukan kontrak, pada tim serta pengusaha. Pola pengorganisasian dilaksanakan mengikuti kemampuan di masing-masing bidang. Pemberian motivasi dilakukan dengan memberikan mentoring, selanjutnya pengawasan dilakukan melalui laporan triwulan kepada pengusaha. *Scale up* manajemen pengelolaan sangat efektifitas bagi *skill* pengusaha dalam mengembangkan bisnis. Dampak lainnya berupa peningkatan kecakapan hidup personal, kecakapan hidup akademik dan kecakapan hidup berpikir rasional. Hal tersebut merupakan bagian dari menjaga akal dan fikir, sesuai dengan tujuan syariat.¹³

2. *Scale up* Pada Aspek Pengetahuan, Pemahaman dan Kesadaran Terhadap Pengelolaan Sampah Sebagai Sumber Daya berbasis *al-maqasid al-syariah*

Pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan sampah, khususnya pada masyarakat Kampus dan Kota masih belum menyentuh akar rumput. Pengetahuan Masyarakat masih terbatas pada pola pembuangan sampah pada tempatnya. Terkait jenis sampah, dan kemudian dibuang pada tempat yang sesuai jenisnya pun dirasakan belum diketahui dengan baik. Beberapa komitmen program telah dilakukan oleh pemerintah dalam memberikan pengetahuan kepada masyarakat, baik melalui sosialisasi, edukasi dan lain sebagainya.

Pola dan Perilaku manusia terhadap sampah yang tidak bertanggung jawab, menyebabkan lahirnya masalah dan kerusakan lingkungan. Apabila pola dan perilaku tersebut dominan mengarah pada kepentingan pribadinya, dan tidak mengutamakan kepentingan umum, maka dapat dipastikan bahwa daya dukung lingkungan alam tidak seimbang karena terkuras habis. Akibat buruknya berupa kerusakan lingkungan yang masiv.¹⁴

Membangun pemahaman dan kesadaran pengelolaan sampah yang baik dan benar, membutuhkan kerjakeras berbagai pihak. Salah satunya bank sampah

13 Mawaddatan Warahmah, Manajemen Pengembangan *Scale Up* Bisnis guna Peningkatan Kecakapan Hidup Pengusaha Muslim di Mini University Kaltim Preneurs. Tesis. Program Studi Ekonomi Syariah, Program Pascasarjana, Institut Agama Islam Negeri Samarinda, 2019, Kalimantan Timur.


14 Novita Sari, Surahma Asti Mulasari, Pengetahuan, Sikap dan Pendidikan dengan Perilaku Pengelolaan Sampah Di Kelurahan Bener Kecamatan Tegalrejo Yogyakarta, *Jurnal Medika Respati*, Vol. 12 Nomor 2 April 2017, url: <http://eprints.uad.ac.id/id/eprint/8012>

bintang sejahtera. Bank sampah bintang sejahtera berkomitmen untuk memberikan edukasi, penguatan pengetahuan, pemahaman dan membangun kesadaran terhadap pengelolaan sampah berbasis rumah tangga. Pola-pola yang dilakukan dengan memantik masyarakat dengan konsep “Bersama kami merubah sampah menjadi rupiah, Merubah masalah menjadi berkah”.¹⁵

Keberkahan yang membawa kepada kemaslahatan bersama. Tujuan-tujuan syariat yang *mashlahat* yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Tiga tingkatan dari lima tujuan tersebut, berupa kebutuhan: *al-dlorruriyat*, *al-hajiyat* dan *al-tahsinat*. Menurut Syathibi tujuan akhir hukum tersebut dan doktrin Maqasid al-syariah adalah satu, yaitu *mashlahah* atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia.¹⁶

Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh Bank Sampah Regional Bintang Sejahtera (BSIR-BS) bekerjasama dengan pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK). BSIR-BS, telah melaksanakan berbagai kegiatan pelatihan yang dilakukan kepada seluruh lapisan masyarakat. Pihak-pihak yang telah dibina antara lain meliputi bank sampah unit, pihak pemulung dan toko rongsokan, aparat pemerintahan desa, sekolah-sekolah dan perkantoran, organisasi dan komunitas masyarakat dengan total 538 kelompok. Presentase jumlah komunitas yang telah mendapatkan pelatihan peningkatan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular dan ekonomi syariah, terlihat pada Gambar 3.

Gambar 3.
Kelompok Sasaran yang terakomodasi dari pelatihan pengelolaan sampah



Sumber: Bank Sampah Regional Bintang Sejahtera (diolah)

15 Hasil Wawancara dengan Direktur Bank Sampah Induk Bintang Sejahtera, 20 Agustus 2021.

16 Mahmud Dongoran, “KONSEP MAQASID AL-SYARIAH SEBAGAI DASAR DALAM PENETAPAN HUKUM ISLAM (Suatu Kajian Historis Hukum Islam),” *Yurisprudentia* 1, no. 2 (2015): 82–98, https://web.archive.org/web/20180414133723id_/http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/yurisprudentia/article/viewFile/647/564.

Kelompok target bintang sejahtera pada kegiatan pelatihan dan edukasi pengelolaan sampah terdiri dari 5 Kabupaten Kota di Nusa Tenggara Barat. Terdiri dari Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Utara. Upaya dan program pelatihan edukasi pengelolaan sampah dengan target bahwa setiap pihak yang menjadi sumber sampah dapat didorong keterlibatan dan kesadarannya, melalui aksi-aksi nyata. Aksi nyata berupa lahirnya bank-bank sampah unit diberbagai wilayah tersebut. Karena salah satu tujuan didirikannya bank sampah adalah melakukan edukasi dan pelatihan pemilahan sampah dari sumbernya, yaitu rumah tangga atau dapur.

Permasalahan utama pengelolaan sampah di Indonesia adalah kurangnya sarana dan prasarana dan tidak merata. Akibatnya masyarakat di daerah yang tidak terjangkau sarana dan prasarana pengelolaan sampah, perlakuan terhadap sampah dengan membakar dan dibuang ke sungai. Pola seperti ini menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan kesehatan. Oleh karena itu, alternatif pengelolaan sampah organik dilakukan dengan menggunakan teknologi tepat guna seperti menggunakan Lubang Resapan Biopori (LRB). Dan pengelolaan sampah an-organik oleh bank sampah.¹⁷

Konsep *al-maqasid al-syari'ah* juga memiliki keterkaitan dengan fiqih lingkungan. Yusuf Qardhawi menegaskan bahwa, pemeliharaan lingkungan merupakan upaya untuk menciptakan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Hal ini sejalan dengan *al-maqāsid al-syari'ah* (tujuan syariat agama) yang terumuskan dalam *kulliyāt al-khams*, yaitu: *hifzu al-nafs* (melindungi jiwa), *hifzu al-aql* (melindungi akal), *hifzu al-māl* (melindungi harta), *hifzu al-nasab* (melindungi keturunan), *hifzu al-dîn* (melindungi agama).¹⁸ Menjaga kelestarian lingkungan hidup menurut beliau, merupakan tuntutan untuk melindungi kelima tujuan syari'at tersebut. Dengan demikian, segala perilaku yang mengarah kepada perusakan lingkungan hidup semakna dengan perbuatan mengancam jiwa, akal, harta, nasab, dan agama.¹⁹

17 Zulfaidah Ariany, "Sosialiasi Dan Pelatihan Pengolahan Sampah Di Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal," *Jurnal Pengabdian Vokasi* 1, no. 4 (2020): 230–236.

18 Mahmud Dongoran, "KONSEP MAQASID AL-SYARIAH SEBAGAI DASAR DALAM PENETAPAN HUKUM ISLAM (Suatu Kajian Historis Hukum Islam)."

19 Muhammad Zaki Fadli Supandi, "PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT OLEH BANK SAMPAH GEMAH RIPA BANTUL PERSPEKTIF MAQASID SYARI'AH" (FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2021), [https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/31454/18913032 Muhammad Zaki Fadli Supandi.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/31454/18913032%20Muhammad%20Zaki%20Fadli%20Supandi.pdf?sequence=1&isAllowed=y).


3. *Scale up* pada Aspek Peningkatan Jumlah Bank Sampah Unit yang Dibina berbasis *al-maqasid al-syariah*

Upaya *scale up* bisnis persampahan, melalui pembinaan bank sampah dan peningkatan jumlah bank sampah unit. BSIR-BS, telah membina sebanyak 115 unit bank sampah yang tersebar di Lima kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Barat. Peningkatan kuantitas bank sampah yang dibina menjadi tolak ukur *scale up* bisnis, selain dari jumlah profit yang diperoleh. Artinya semakin banyak bank sampah yang lahir dan hadir, maka akan semakin tinggi pula pola pergerakan kepada jaringan dan inkubasi bisnis yang dibangun. Selain *scale up*, pola *startup* yang cukup diminati oleh anak-anak milenial.

Ada *founder Startup* yang bermunculan di Indonesia menunjukkan perkembangan yang cukup pesat. Hal tersebut seiring dengan suntikan dana bagi para *startup*. Hal tersebut menempatkan Indonesia pada peringkat kedua dalam jumlah pendanaan perusahaan rintisan di Asia Tenggara. Dukungan yang datang dari komunitas *founder Startup* berjalan seiringan dengan program pemerintah untuk mengembangkan *Startup*. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika telah meluncurkan Gerakan Nasional 1000 *Startup* Digital, dan diharapkan berperan sebagai fasilitator dan akselerator.²⁰

Adapun jumlah nasabah bank sampah per kabupaten/kota yang dibina oleh bank sampah Induk Bintang Sejahtera, terlihat pada gambar 4.

Gambar 4
Nasabah Tiap Bank Sampah Unit Per Kabupaten/Kota di NTB



Sumber: Bank Sampah Regional Bintang Sejahtera (diolah)

Lombok Timur pada peringkat pertama jumlah bank sampah unit yang dimiliki, melayani 742 nasabah. Selanjutnya kabupaten Lombok Barat dengan jumlah

²⁰ Aulia Maulani, "Pusat Pengembangan Startup (Startup Incubator Dan Co-Working Space) Di Kota Pontianak" 8 (2020): 12–28.

bank sampah unit sebanyak 14 unit, melayani 665 nasabah. Kabupaten Lombok Tengah, dengan 12 bank sampah unit melayani 451 nasabah. Wilayah Lombok Utara dengan 6 unit bank sampah melayani 345 nasabah. Kota Mataram dengan 3 Unit bank sampah melayani 90 nasabah. Disisi lain pembiayaan di bank sampah bintang sejahtera, juga mengalami beberapa pembiayaan bermasalah dikurun waktu tahun 2010.

Praktek pembiayaan bermasalah, bahwa pihak bank sampah memberikan pinjaman uang sesuai kebutuhan nasabah dan untuk mengembalikan pinjaman uang yang dipinjam nasabah yaitu dengan sampah yang disetorkan setiap hari secara rutin di bank sampah. Tujuannya adalah untuk membayar utang yang dipinjam di bank sampah sampai mencapai harga sampah yang disetorkan.²¹


Kasus pinjam meminjam antara nasabah dan bank sampah, menjadi persoalan fundamental yang mempengaruhi bisnis persampahan. Jenis akad dan pola implementasi yang perlu diperhatikan agar tidak terjadi kembali permasalahan serupa dikemudian hari. Akad-akad jual beli dan pembiayaan berdasarkan prinsip-prinsip syariah merupakan salah satu solusinya. Hal ini menjadi salah satu kelemahan tata niaga persampahan di bank sampah induk regional Bintang Sejahtera. Jika akad-akad jual beli dan pembiayaan dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, seperti akad *istisna'* dan *salam*, untuk dapat mengganti akad hutang piutang yang selama ini dilakukan. Karena hutang piutang tersebut cenderung kepada adanya ketidakjelasan (*gharar*) dan bahkan kedzoliman (*zulm*).²²

Fakta lapangan jumlah nasabah bank sampah unit di tiap kabupaten, sangat mempengaruhi jumlah transaksi yang ada. Misalnya di kabupaten Lombok timur dari jumlah nasabah yang ada, maka total keseluruhan transaksinya berjumlah Rp. 78.984.350. begitu pula dengan kabupaten Lombok Tengah, jumlah transaksi yang dilakukan berjumlah Rp. 112.440.513. Kabupaten Lombok Barat, jumlah transaksi berjumlah Rp. 91.647.688. Kota Mataram dengan jumlah transaksi sebesar Rp. 62.738.675, serta Kabupaten Lombok Utara, dengan jumlah transaksi sebesar Rp. 36.937.311. Data tersebut ditunjukkan grafiknya di bawah ini.

21 Rabiah, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Sampah Bintang Sejahtera Di Desa Tanak Awu Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah" (Universitas Islam Negeri Mataram, 2019), http://etheses.uinmataram.ac.id/1452/1/Rabiah_1502111362.pdf.

22 Nurjannah Septyanun et al., *Hukum Dan Perbankan Syariah: Dinamika, Konstruksi Paradigma Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*, 2020, <https://publikasilmiah.ums.ac.id/handle/11617/11867?show=full>.

Gambar 5
Kuantitas Transaksi Bank Sampah Unit Per Kabupaten



Sumber: Bank Sampah Induk Regional Bintang Sejahtera (diolah)

Pada tahun 2019, terdapat peningkatan jumlah bank sampah unit dan cabang. Awalnya berjumlah 115 meningkat menjadi 259 bank sampah unit dan cabang. Mengalami kenaikan yang signifikan sebanyak 114 unit atau sebesar 49% dari jumlah di tahun 2018. Adapun jumlah nasabah secara keseluruhan mencapai 12.950 nasabah. Kenaikan jumlah unit dan cabang bank sampah serta jumlah nasabahnya menjadi faktor yang mendukung upaya *scale up* bisnis pengelolaan sampah yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat dan meningkatkan pendapatan serta taraf hidup kearah yang lebih baik.


Peningkatan pendapatan dan taraf hidup masyarakat melalui maksimalisasi peran dan fungsi bank sampah dirasakan sangat penting. Dengan alur transaksi yang melibatkan banyak pihak, dengan alur transaksi: dari Rumah tangga, Pemulung-toko barang rongsokan-bank sampah Unit-Bank sampah regional-Perusahaan nasional (perusahaan produksi daur ulang). Meningkatnya taraf hidup masyarakat melalui bisnis persampahan, menunjukkan bahwa tujuan-tujuan syariat (*al-maqasid al-syariah*) terinternalisasi dengan sangat baik dalam ekonomi masyarakat. Masyarakat yang mandiri, dan memiliki kesadaran yang kuat untuk mencari rezeki yang baik dan berkah melalui sampah.

Jumlah perputaran uang dari bisnis sampah yang melibatkan banyak pihak ini, berjumlah sangat besar. Pada tahun 2018 diketahui data bahwa jumlah keseluruhan mencapai Rp. 779.719.970 atau senilai USD 56.298.²³ Rincian perolehan data dampak

²³ Op.cit

ekonomi yang dihasilkan dari kelompok target dan bisnis pengelolaan sampah terlihat pada gambar 6.

Gambar 6
Perputaran Uang dari Tata Niaga Pengelolaan Sampah



Sumber: Bank Sampah Induk Regional Bintang Sejahtera (diolah)

D. Kesimpulan

Bank Sampah Induk Regional Bintang Sejahtera merupakan salah satu bank sampah yang fokus dan komitment terhadap pengembangan tata niaga persampahan di NTB, dengan konsep “Bersama kami merubah sampah menjadi rupiah, merubah masalah menjadi berkah”. Konsep tersebut sesungguhnya merupakan derivasi dari terlaksananya scale up bisnis sampah yang selaras dengan tujuan-tujuan syariat (*al-maqasid al-syariah*). *Scale up* bisnis pengelolaan bank sampah dilakukan oleh bank sampah Induk tersebut dengan beberapa tahapan. Minimalisasi dampak lingkungan yang ditimbulkan dengan pengukuran kuantitas sampah yang bisa dikelola dan memiliki nilai ekonomi. Tidak hanya pada aspek kuantitas akan tetapi juga pada aspek kompetensi, kualitas, moral etis, amanah, dalam proses tata niaga bisnis sampah, sebagai upaya *hifzu dien* (menjaga agama), dan *hifzu al-nasb* (menjaga keturunan). **Kedua** pengetahuan pemahaman dan kesadaran terhadap pengelolaan sampah sebagai sumber daya, sebagai upaya *hifzu al-nafs* (melindungi jiwa), *hifzualaql* (melindungi akal). Hal ini dilakukan langsung kepada pihak-pihak yang menjadi sumber utama timbulan sampah yaitu rumah tangga. **Ketiga**, peningkatan jumlah bank sampah unit yang dibina. Tahap ini dilakukan dengan membangun jaringan yang lebih luas, melalui edukasi, dan penguatan jaringan dan nasabah sebagai upaya *hifzu al-māl* (melindungi harta).

Acknowledgement

Penelitian dan publikasi ilmiah ini didukung dan didanai oleh Direktorat Jenderal Kelembagaan Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Penelitian dan Teknologi melalui Program Bantuan Pendanaan Dana Hibah Matching Fund dengan perjanjian Kerjasama Nomor 311/E3/PKS.08/KL/2021 dan Nomor 305A/11.34 U10/VIII/2021

DAFTAR PUSTAKA

- Ariany, Zulfaidah. "Sosialiasi Dan Pelatihan Pengolahan Sampah Di Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal." *Jurnal Pengabdian Vokasi* 1, no. 4 (2020): 230–236.
- Ade Lena Sembiring, Metode Penelitian Kualitatif, *Academia Accelerating the world's research*, 2013.
- Azizah, Sheillavy, Sandy Rizki Febriadi, and Popon Srisusilawati. "Analisis Maqashid Syariah Tentang Menjaga Harta Terhadap Penanggungan Penyerahan Jaminan Logam Mulia Kolektif." *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah* (2020): 53.
- Bintang Sejahtera, Manfaat Bank Sampah, Lombok Tengah, Url: <https://www.bintangsejahtera.co.id/index.php>, diakses pada tanggal 30 Oktober 2021.
- Bisnis.com dengan judul "PENGELOLAAN SAMPAH: 6 Perusahaan Kenalkan Pendekatan Circular Economy", Klik selengkapnya disini: <https://ekonomi.bisnis.com/read/20170712/257/670826/pengelolaan-sampah-6-perusahaankenalkan-pendekatan-circular-economy>. Author: Dara Aziliya, Editor : Ratna Ariyanti
- Hasil Wawancara dengan Direktur Bank Sampah Induk Bintang Sejahtera, 20 Agustus 2021.
- Hasil wawancara dengan Ketua Bank Sampah Unit Perampuan Hebat, yang dibina oleh bank Sampah Induk Regional Bintang Sejahtera, 10 Agustus 2021.
- Hansmann, Henry, and Reinier Kraakman. *The End of History for Corporate Law. Corporate Governance: Values, Ethics and Leadership*, 2017.
- Hugo Messer. Tak Hanya Start Up, Bisnis juga perlu Scale Up". <https://id.techinasia.com/talk/tak-hanya-start-up-bisnis-juga-perlu-scale-up>. April 2017. diakses 30 Agustus 2021.

- Investasi, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. *MEMADAI UNTUK MENCAPAI TARGET-TARGET PENGELOLAAN SAMPAH INDONESIA*, 2021. <https://bit.ly/3CDLODd>.
- Izzuddin Bin Mohd Noor, Mohd, and Fatimah Nadirah Binti Mohd Noor. "Pengaplikasian Maqasid Syariah Sebagai Parameter Konsep Hotel Patuh Syariah." *'Ulwan's Journal* 1 (2018): 99–109. <http://www.kuim.edu.my/journal/index.php/JULWAN/article/viewFile/287/248>.
- Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, *MEMADAI UNTUK MENCAPAI TARGET-TARGET PENGELOLAAN SAMPAH INDONESIA*, 2021, <https://bit.ly/3CDLODd>.
- Mahmud Dongoran. "KONSEP MAQASID AL-SYARIAH SEBAGAI DASAR DALAM PENETAPAN HUKUM ISLAM (Suatu Kajian Historis Hukum Islam)." *Yurisprudencia* 1, no. 2 (2015): 82–98. https://web.archive.org/web/20180414133723id_/http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/yurisprudencia/article/viewFile/647/564.
- Maulani, Aulia. "Pusat Pengembangan Startup (Startup Incubator Dan Co-Working Space) Di Kota Pontianak" 8 (2020): 12–28.
- Muhammad Zaki Fadli Supandi. "PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT OLEH BANK SAMPAH GEMAH RIPAH BANTUL PERSPEKTIF MAQASID SYARI'AH." FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2021. [https://dspace.uin.ac.id/bitstream/handle/123456789/31454/18913032 Muhammad Zaki Fadli Supandi.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://dspace.uin.ac.id/bitstream/handle/123456789/31454/18913032%20Muhammad%20Zaki%20Fadli%20Supandi.pdf?sequence=1&isAllowed=y).
- Muh.fitrh & Luthfiah, *Metodologi penelitian: penelitian kualitatif, tindakan kelas & studi kasus*, Jejak Publisher, Sukabumi Jawa Barat, hal. 47
- Nurjannah S, Pentingnya Kepatuhan Terhadap Regulasi pada Pemasaran Produk, Penguatan Jaringan, Inkubasi dan Scaleup Bisnis, Suara Mandalika, Mataram, 24 Nopember 2021, url: <https://www.suaramandalika.com/pentingnya-kepatuhan-terhadap-regulasi-pada-pemasaran-produk-penguatan-jaringan-inkubasi-dan-scaleup-bisnis/>, diakses pada tanggal 25 Nopember 2021.
- Rabiah. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Sampah Bintang Sejahtera Di Desa Tanak Awu Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah." Universitas Islam Negeri Mataram, 2019. [http://etheses.uinmataram.ac.id/1452/1/Rabiah 1502111362.pdf](http://etheses.uinmataram.ac.id/1452/1/Rabiah%201502111362.pdf).

Septyanun, Nurjannah, Khudzaifah Dimiyati, Bambang Setiaji, and Muh. Mu'inudinillah Basri. *Hukum Dan Perbankan Syariah: Dinamika, Konstruksi Paradigma Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*, 2020.

Zaenafi Ariani, Pelatihan dan Pengembangan Bisnis Pengelolaan Sampah Berbasis Ekonomi Syariah, Suara Mandalika, url: <https://www.suaramandalika.com/pelatihan-dan-pengembangan-bisnis-pengolahan-sampah-berbasis-ekonomi-syariah/><https://publikasiilmiah.ums.ac.id/handle/11617/11867?show=full>.